

PEMDA DIY DALAMI INDIKASI PELANGGARAN

Hati-hati Kelola Tanah Kas Desa

**ASET** tanah memang menggiurkan. Tidak hanya tanah milik pribadi, tanah milik kas desa atau tanah kas desa (TKD) pun banyak yang mengincarnya sebagai ladang mengeruk keuntungan. Karena itu, pengawasan dan penertiban terhadap izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD) terus dilakukan Pemda DIY, untuk memastikan izin pemanfaatan TKD benar-benar sesuai dengan izin yang sudah disepakati dan tidak menyalahi aturan.

Namun dugaan atau indikasi pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa masih saja ditemukan. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda DIY mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran (bermasalah) di 12 lokasi terkait pemanfaatan TKD.

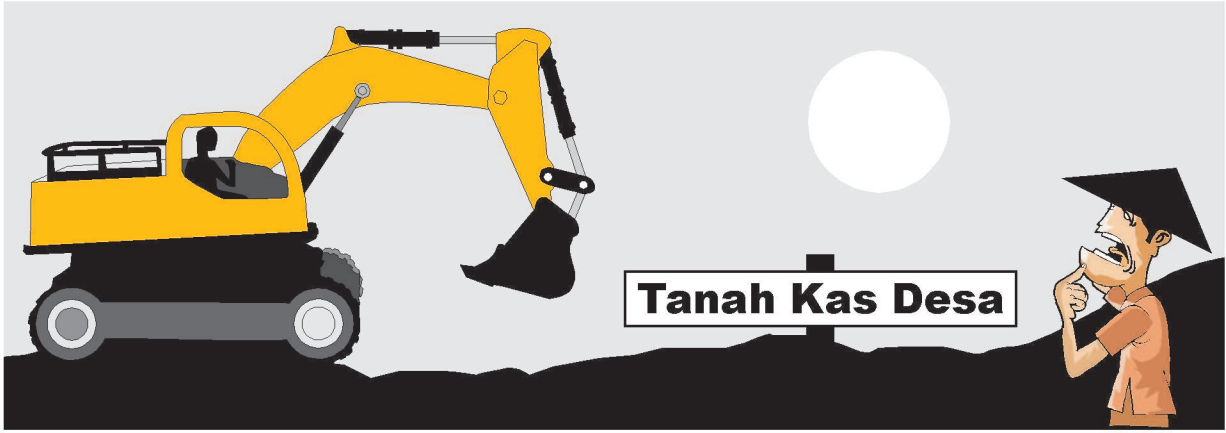
"Kami menemukan ada indikasi dugaan pelanggaran penyalahgunaan TKD di 12 bidang tanah yang sedang diselidiki. Jumlah tersebut ada potensi mengalami penambahan, mengingat saat ini penyesiran baru dilakukan di Kabupaten Sleman. Jadi kami mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan itu di daerah lain. Seperti Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo," ungkap Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, baru-baru ini.

Noviar mengatakan, dasar penertiban mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Pihak yang mengelola TKD wajib mendapat izin dari Gubernur DIY atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu, apabila mereka ingin mendirikan bangunan wajib melengkapi persyaratan seperti dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemkab.

Namun berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa di antara mereka belum bisa memenuhi ketentuan. Seperti pemakaian tanah kas desa yang tidak memiliki izin gubernur, pemanfaatan tanah kas desa didirikan bangunan tanpa IMB dari kabupaten dan lainnya.

"Pemanfaatan TKD juga harus sesuai peruntukannya seperti yang diajarkan dalam izin. Misalnya izin yang dikeluarkan untuk tempat wisata tapi yang dibangun vila. Sementara itu vila tersebut juga tidak ada IMB-nya. Selain itu ada juga tanah kas desa yang dibangun tapi belum ada izin gubernur namun dibangun perumahan dan diperjual belikan," terangnya.

Menurut Noviar, jika ditemukan pelanggaran, pihak yang melanggar



Ilustrasi: Arko

aturan soal TKD akan diberi surat peringatan hingga diminta membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi izin dan persyaratan. Jika tidak dilaksanakan, Gubernur DIY bisa saja mencabut izin pengelolaan TKD sewaktu-waktu. Sedangkan aset di atas tanah tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Desa.

Sekda DIY Kadaramanta Baskara Aji mengakui, pemanfaatan TKD yang diterbitkan Gubernur DIY masih banyak yang disalahgunakan oleh pihak yang mengajukan izin. Bentuk pelanggaran cukup beragam, mulai dari dibangun tidak sesuai izin, hingga pembayaran sewa tidak lancar. Menyikapi kondisi tersebut Pemda DIY telah memperketat persyaratan sebelum mengeluarkan izin pemanfaatan TKD.

Hal ini dilakukan agar pemanfaatan TKD sesuai peruntukannya dan berdampak bagi masyarakat sekitar. "Masih adanya izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang disalahgunakan, membutuhkan penanganan serius. Untuk itu sejumlah upaya dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Selain mengajukan izin kepada Gubernur, pihak penyewa juga wajib menyertakan dokumen site plan atau denah tanah dan rencana penggunaannya. Persyaratan tersebut sudah diberlakukan sejak 3-4 bulan lalu," kata Baskara Aji.

Baskara Aji mengatakan, berdasarkan data dan laporan yang diterimanya, sampai saat ini banyak pemanfaatan tanah kas desa yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Gubernur DIY. Salah satunya mereka menyalahgunakan izin dari sisi keluasan dengan menggunakan lahan melebihi dari luas yang diizinkan. Misalnya izin yang dikeluarkan hanya 5.000 meter persegi tetapi yang dipakai

lebih dari luas itu. Tidak hanya itu beberapa di antara mereka juga memanfaatkan izin tidak sesuai peruntukan. Karena awalnya izin pemanfaatannya hanya sebagai tempat wisata tetapi ternyata dibangun untuk perumahan.

Baskara Aji menyatakan, Pemda DIY bersama kabupaten/kota terus meminta kepada kalurahan agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan pemanfaatan tanah kas desa. Hal itu dikarenakan mereka yang lebih mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Karenanya supaya tidak terjadi pelanggaran, pemanfaatan tanah kas desa harus sesuai peruntukan. Seandainya setelah izin pemanfaatan itu keluar, dan mau dikembangkan silakan mengajukan perizinan lagi sesuai peruntukan yang baru.

"Kami minta Pemerintah Kalurahan untuk terus melakukan pengawasan dan langkah evaluasi terhadap pemanfaatan TKD di wilayahnya. Secara berkala, kalurahan bersangkutan diminta melaporkan hasil tindak lanjut atas evaluasi yang dilakukan kepada Pemda DIY. Apabila hal itu dilaksanakan dengan baik terjadinya pelanggaran diharapkan bisa ditekan," paparnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah melayangkan somasi terhadap satu perusahaan pengembang perumahan di Sleman, karena perusahaan tersebut terbukti menyalahi izin pemanfaatan TKD. Hal itu dipertegas dalam surat yang ditandatangani Gubernur DIY tanggal 6 September 2022 Nomor 180/3732, dimana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa perusahaan bersangkutan dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Karena tidak sesuai peruntukan yang ada, ya saya batalkan. Karena yang mestinya peruntukannya hanya

0,5 hektare (5.000 meter persegi) tapi berubah menjadi 1,1 hektare (sekitar 11.000 meter persegi). Dari situ saja kan melanggar hukum, tidak ada izin gubernur, maka saya minta berhenti. Kalau tidak berhenti ya silakan di pengadilan saja, karena telah memanipulasi," tegas Sultan HB X di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Selasa (13/9).

Kepala Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto menyatakan, perusahaan yang disomasi Gubernur DIY dinilai menyalahi kebijakan tentang pemanfaatan TKD. Bahkan alih fungsi TKD yang dilakukan perusahaan tersebut telah melanggar empat peraturan. Pertama, Peraturan Pemerintah No.16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. Selanjutnya Perda DIY No.2/2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pergub DIY No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan terakhir Keputusan Gubernur DIY No.43/I/2016 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa bersangkutan kepada perusahaan pengembang untuk pembangunan area singgah hijau.

"Dalam surat somasi tersebut terdapat tiga tindakan yang harus segera dilakukan perusahaan. Pertama menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Klas III D luas 11.215 meter yang terletak di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kedua, menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016. Sedangkan ketiga, segera melengkapi perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Bayu.

Menurut Bayu, somasi itu dilakukan karena mereka

(pengembang) belum ada izin resmi. Padahal seharusnya dalam melakukan pembangunan harus melengkapi semua persyaratan salah satunya terkait IMB. Selain itu perlu diketahui bahwa kalurahan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Oleh karenanya pada Agustus 2022 lalu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY telah melakukan penyegelan perumahan milik pengembang yang terindikasi melanggar regulasi tersebut.

"Penegakan dilakukan Satpol PP DIY, Dispertaru DIY, dan Biro Hukum DIY, jadi perlu dihentikan. Karena berdasarkan Perdais 1/2017 dan Pergub DIY No.34/2017 harus ada izin ini terlebih dahulu, ini malah sudah dibangun," terang Bayu.

Lebih lanjut Bayu menambahkan, selain dilakukan pengawasan terhadap TKD, Pemda DIY juga melakukan pengawasan terhadap Tanah Kasultanan/Sultan Ground dan Tanah Kadipaten/Pakualaman Ground. Pengawasan dilakukan untuk 1.010 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah memiliki Serat Kekancangan.

Di sisi lain, Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY juga memberikan surat teguran kepada kalurahan yang menjadi lokasi perumahan tersebut.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Krido Suprayitno menjelaskan, pihak kalurahan dinilai melakukan penyalahgunaan terhadap perizinan yang diberikan Gubernur DIY terkait pemanfaatan TKD di wilayahnya.

Kalurahan tersebut merupakan salah satu dari 32 kalurahan yang mendapatkan surat teguran dari Pemda DIY terkait izin pemanfaatan TKD. Indikasi penyelewengan izin ini didapatkan atas adanya pengawasan izin pemanfaatan TKD yang dilakukan Pemda DIY selama tiga tahun terakhir (2019-2022).

"Perlu diketahui selama kurun 2019-2021, tercatat 286 TKD atau 76 persen telah dimanfaatkan sesuai perizinannya dan 84 TKD atau 24 persen tidak dimanfaatkan sesuai perizinannya. Sementara, pengawasan yang dilakukan tahun 2022 pada 231 TKD masih dalam proses. Dengan demikian, selama kurun waktu 2019-2022, Pemda DIY telah melakukan pengawasan pada 583 TKD di 72 kalurahan di DIY dari total 1.479 TKD yang telah mendapatkan izin Gubernur DIY selama kurun 2004-2022," jelasnya.

(Ria)

WISATA

KEUNIKAN DESA WISATA PURWOSARI KULONPROGO

Melihat Tolak Bala Omprong-omprong Raja Mala



Upacara adat Guyang Jaran.

KR-Octo Lampito

**MALAM** belum beranjak dari pukul 20.00. Namun suasana di Kalurahan Purwosari, Girimulyo, Kulonprogo mulai gelap, listrik memang dipadamkan. Warga yang mengenakan pakaian serba gelap, mulai berdatangan berkumpul sambil membawa oncor. Oncor adalah obor yang dibuat dari bambu, di dalamnya diberi minyak tanah, ujungnya diberi kain kecil sebagai sumbu untuk dinyalakan.

Malam itu memang sedang diadakan upacara adat Omprong-omprong Raja Mala. Acara yang dihadiri oleh sejumlah warga, mulai dari anak-anak sampai orangtua, merupakan upacara tolak bala dan wabah penyakit yang menyerung hewan peliharaan.

Menurut Lurah Purwosari Ny Sri Murtini, upacara semacam itu memang rutin diadakan setiap tahun pada minggu pertama bulan Sapar. Keterlibatan warga terlihat total, apalagi acara adat dihadiri para pejabat dan tokoh masyarakat. Kebetulan dibersamakan dengan Lomba Gelar Potensi Desa Wisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

Upacara adat ini didahului dengan membersihkan kandang ternak pada siang harinya, dilanjutkan malam harinya dengan omprong-omprong atau pengasapan kandang ternak menggunakan surwo (gagang ijuk pohon aren) malam harinya.

Dalam prosesi yang dipimpin oleh pemuka adat, memanjatkan doa dalam bahasa Jawa. Uniknya, para peserta yang datang mengamini dengan kata 'Sorak iyun'. Acara diakhiri acara kenduri dengan iringan Sholawat Rebana.

Mengapa berpakaian gelap? Menurut Kiswanto, Ketua Desa Wisata Purwosari, memang diharuskan serba gelap. Bahkan dahulu mereka menggunakan blarak (daun kelapa kering) untuk penerangan. Ternak yang rata-rata kambing, adalah bagian dari kehidupan desa tersebut. Kambing etawa bisa juga diambil air susunya untuk kesehatan.

Dalam Gelar Potensi Desa Wisata 2022, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Joko Mursito, tahun ini diikuti 22 desa wisata baik yang lama atau atau baru. "Dari gelar ini, terlihat apakah mereka serius untuk memajukan desa wisata atau hanya setengah-setengah, karena dewan juri mengikuti menginap selama 24 jam di desa wisata

tersebut," katanya. Dewan juri terdiri dari GKR Bendera (Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY), Bobby Ardiyanto (Ketua GIPPI DIY), Octo Lampito (Pemred KR yang banyak menulis pariwisata), Dr Ani Wijayanti (akademisi) dan Martha Sasongko (YouTuber).

Dalam gelar potensi tesebut, Purwosari juga menampilkan upacara adat yang lain seperti Guyang Jaran. Acara tersebut menurut Pengurus Desa Wisata Tegar, adalah membasuhkan air sungai pada kuda lumping sebagai kiasan untuk membersihkan dosa-dosa. Mengapa kuda lumping? Karena jaran kepang tersebut merupakan bagian dari kesenian Jawa.

Sungai yang dipilih adalah tempuran atau bertemunya dua sungai yang dijadikan sebagai salah satu sumber kehidupan dan irigasi bagi warga. Warga setempat menyadari, anugerah Tuhan adalah air yang melimpah, sehingga wajib disyukuri. Maka Guyang Jaran adalah ungkapan rasa syukur tersebut. Pelaksanaan upacara adat ini diikuti ratusan warga. Ada tujuh padukuhan yang menampilkan kesenian khas mereka. "Sekaligus sebagai simbol kesatuan atau kegyuban warga serta kehidupan warga," kata Lurah Ny Sri Murtini.

Sebagai penutup adalah upacara adat Baritan Raja Kaya. Upacara tersebut tak kalah menarik, dengan upacara adat yang lain. Upacara tersebut mengarak gunungng ketupat, disertai barisan warga yang



Upacara mengarak gunungng keliling desa.

KR-Octo Lampito

melantunkan puji-pujian kepada Tuhan.

Di antara rerimbunan pohon-pohon desa, acara mengarak gunungng ini menjadi unik. Warga yang lain, atau wisatawan bisa mengikuti barisan yang selanjutnya diakhir dengan kenduri. Acara yang juga rutin diadakan setiap tahun, merupakan wujud syukur warga masyarakat kepada Tuhan atas rezeki dan hewan ternak yang melimpah. Karena itu, di akhir prosesi dilakukan pengalungan ketupat kepada ternak kambing. Biasanya masyarakat membawa hewan ternak terbaik

mereka.

Sebagai desa wisata yang dilalui Jalur Bedah Menoreh, Purwosari cukup kaya potensi. Selama ini dikenal salah satu destinasi wisata adalah Ayunan Langit.

Ayunan di tepi jurang dengan ketinggian 850 mdpl memadukan keindahan alam dengan tantangan adrenalin. Sejak dibuka 2017 destinasi ini sudah dikunjungi 25.00 wisatawan lokal dan 2.000 wisatawan asing.

Ada sejumlah workshop yang disajikan untuk wisatawan, misalnya pembuatan gula jawa, makanan khas Kulonprogo gebleg renteng, atau teh dan kopi, juga di sini bisa belajar Tari Angguk atau kesenian yang lain seperti Incling atau Jathilan.

Selain desa tersebut sebagai penghasil salak terbesar di Kulonprogo, Puwosaari juga punya potensi wisata alam yang menarik. Misalnya wisatawan bisa jalan-jalan sambil mengamati kekayaan jenis burung ada 26, di antaranya elang. Wisatawan bisa menikmati kicauan burung sambil mengamati jenis anggrek atau tanaman hutan lainnya yang ada di sepanjang jalan. Bagi yang ingin bermalam, ada 15 homestay dengan 28 kamar dan 10 toilet standar ASEAN. (Octo Lampito)



Warga berdatangan dengan membawa oncor.

KR-Octo Lampito